



PUTUSAN

Nomor 1810/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD KHOIRUL ANWAR, S.H. & Partners, pekerjaan Advokat, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2017;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1810/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 13 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah Tergugat yang Akad Nikah-nya berlangsung pada Hari Minggu, Tanggal, 05 Desember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : 29/25/I/2001, Tertanggal Lampung Timur, 26 September 2017.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 2 bulan lalu pindah dirumah bersama sampai berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikuniai 1 (Satu) keturunan anak yang berumur 13 Tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

A. Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat suka marah marah gak jelas tanpa alasan kepada Penggugat, (Cemburu "pada saat itu Penggugat lagi mengurus paspor karena hendak pergi keluar negeri menjadi TKI kemudian Tergugat menejemput Penggugat di rumah Sponsor atau Penyalur PJTKI Tergugat mencurigai Penggugat bahwa seakan Penggugat punya hubungan dengan laki-laki yang duduk satu mobil di korsi belakang, kemudian Penggugat menegur Tergugat kenapa diam dan kemudian Tergugat memukuli Penggugat, menampar wajah Penggugat memakai sandal berulang kali).

B. Tergugat pernah menyatakan yang tak pantas kepada Penggugat "Tergugat mengatakan bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak Perawan pada saat itu menyatakan langsung hal itu mengakibatkan rasa sakit hati Penggugat.

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2017, dengan alasan pada point 3 huruf B setelah kejadian tersebut antara Penggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terjadi percekcoan yang mengakibatkan Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik Lahir maupun Bathin.

5. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Metro** dalam hal ini **Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro, Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adil nya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor 470/99/07.2014/X/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumber Marga Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, tanggal 24 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/25/I/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara tanggal 26 September 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2000 di Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 13 Tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan lalu pindah dirumah bersama sampai berpisah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamental sering marah marah karena Tergugat cemburu tanpa alasan mencurigai Penggugat seakan akan mempunyai hubungan dengan laki laki yang duduk satu mobil dengan Penggugat di bangku belakang, dan waktu itu Tergugat menampar Penggugat dengan sendal sampai berulang kali, dan waktu itu juga Tergugat mengatakan Penggugat sudah tidak perawan lagi ketika menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita dari Penggugat kepada Saksi tentang perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir terjadi bulan Agustus 2017 dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beserta pamong desa setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan terakhir sekali setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, namun kerukunan rumah tangga tidak juga tercapai dan Saksi tidak akan berupaya lagi mendamaikan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dapat dirukunkan kembali;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bertetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2000 di Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 13 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan lalu pindah dirumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat tempramental sering marah karena Tergugat cemburu tanpa alasan mencurigai Penggugat seakan akan mempunyai hubungan dengan laki laki yang duduk satu mobil dengan Penggugat di bangku belakang, dan waktu itu Tergugat menampar Penggugat dengan sandal sampai berulang kali, dan waktu itu juga Tergugat mengatakan Penggugat sudah tidak perawan lagi ketika menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan wajah Penggugat memar bekas tamparan Tergugat dengan sandal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir terjadi bulan Agustus 2017 dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beserta

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamong desa setempat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didamaikan terakhir sekali setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

C. Tergugat mempunyai sifat tempramental, Tergugat suka marah marah gak jelas tanpa alasan kepada Penggugat, (Cemburu “pada saat itu Penggugat lagi mengurus paspor karena hendak pergi keluar negeri menjadi TKI kemudian Tergugat menejemput Penggugat di rumah Sponsor atau Penyalur PJTKI Tergugat mencurigai Penggugat bahwa seakan Penggugat punya hubungan dengan laki-laki yang duduk satu mobil di korsi belakang, kemudian Penggugat menegur Tergugat kenapa diam dan kemudian Tergugat memukuli Penggugat, menampar wajah Penggugat memakai sandal berulang kali).

D. Tergugat pernah menyatakan yang tak pantas kepada Penggugat “Tergugat mengatakan bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak Perawan pada saat itu menyatakan langsung hal itu mengakibatkan rasa sakit hati Penggugat.

- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2017, dengan alasan pada point 3 huruf B setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang mengakibatkan Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik Lahir maupun Bathin.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Arinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2000, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Penggugat bersifat tempramental suka marah dan Tergugat pencemburu yang sangat berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tidak saling peduli lagi, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berakhir pisah rumah selama 5 bulan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Lampung Timur Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Rosda, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	910.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah			Rp.1.001.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)